



PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah dengan tujuan untuk memperoleh kesempatan mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada PT Bank Aceh Syariah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Simeulue dapat melakukan penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta atas dasar prinsip saling menguntungkan, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Simeulue pada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat.....

51

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH SYARIAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal kabupaten pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan/atau pemanfaatan modal kabupaten, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.

BAB.....

BAB II  
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah.

BAB III  
SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah bersumber dari pembagian deviden alokasi Pemerintah Daerah pertahun.
- (2) Pembagian deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah untuk dicatat sebagai pendapatan daerah.

BAB IV  
STATUS MODAL

Pasal 4

Modal yang diserahkan kepada Perseroan Terbatas Bank Aceh Syariah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB V  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penambahan Modal diambil dari deviden minimal sebesar 50 % (lima puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) yang dianggarkan pada Pos Pembiayaan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi tugas fungsi dibidang tersebut dan/atau Tim yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII  
PENUTUP


Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkandi Sinabang  
pada tanggal 09 Desember 2019 M  
12 R. Akhir 1441 H

  
BUPATI SIMEULUE,  
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang  
Pada tanggal 09 Desember 2019 M  
12 R. Akhir 1441 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMEULUE,  
AHMADLYAH, SH

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 59  
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: 8/127/2019